



**PENETAPAN**

Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LASUSUA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lemo, 10 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada email nhuralyamaharani@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, 21 November 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, GORONTALO;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX bertanggal 01 Februari 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxx, 10 April 2008, Agama Islam;
2. XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Kolaka Utara, 29 Februari 2016, Agama Islam;

Dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam kepada Penggugat dari tahun 2010 sampai tahun 2019;
- Tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi shabu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
- Tergugat suka selingkuh mulai dari tahun 2010 sampai sekarang;

7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019, saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankann kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 22 Agustus 2023 dengan tracking Surat Tercatat Nomor Resi P2308220061660 yang dibacakan di persidangan dengan keterangan Penerima Sudah Pindah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat serta mencari alamat pasti Tergugat;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat di muka sidang mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat baru Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi pada intinya disebabkan oleh Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam kepada Penggugat dari tahun 2010 sampai tahun 2019, Tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi shabu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Tergugat suka selingkuh mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019, saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi xxxxxxxx, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankann kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss, tanggal 22 Agustus 2023 dengan tracking Surat Tercatat Nomor Resi P2308220061660 dengan keterangan Penerima Sudah Pindah, ternyata Tergugat tidak ditemui dialamat yang dimaksud, sehingga Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan jelas terlebih dahulu dan Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat baru Tergugat yang jelas terlebih dahulu, serta untuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lasusua, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Akbarudin AM, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Adnan, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	63.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)